



**PENETAPAN**  
**Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

**Suyanto HS,** Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 11 Juni 1948, Jenis kelamin : Laki-laki , bertempat tinggal di Tidar Krajan Rt.3 Rw.8, Tidar Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang, Kel Tidar Utara, Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, NIK : 337101-110648-0003 ;  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bambang Prihandana, S.H.** beralamat di Jl. Anggrek No.223 C Krapyak Wetan RT.6, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2021 yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 1 November 2021 dengan No. Register :147/S.K/XI/2021/PN.Mgg. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 1 November 2021 dalam Register Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari bapak HARJO SUPARTO dan nyonya Basirah yang bertempat tinggal di Tidar Krajan, Desa Tidar Utara, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, Jawa Tengah;
2. Bahwa bapak HARJO SUPARTO telah meninggal dunia pada tanggal 31-12-1949, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kematian nomor 3371-KM-14032017-0004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Magelang tanggal 20-03-2017 sebagaimana telah diubah berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Magelang nomor 65/Pdt.P/2020/PN.Mgg tanggal 18 Juni 2020 karena telah terjadi kekeliruan mengenai tahun kematian;

3. Bahwa setelah diteliti kembali ternyata masih terdapat kekeliruan dalam akta kematian nomor 3371-KM-14032017-0004 yaitu mengenai tahun kelahiran almarhum HARJO SUPARTO yang tertulis dalam akta tersebut adalah tanggal dua puluh Maret seribu delapan ratus sembilan puluh dua (20-03-1892), sedangkan tanggal kelahiran yang benar adalah tanggal dua puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan belas (20-03-1919);
4. Bahwa kekeliruan tersebut terjadi karena ketidakteitian Pemohon dalam memberikan data-data kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
5. Bahwa kekeliruan tahun kelahiran almarhum HARJO SUPARTO tersebut menimbulkan masalah ketika akan dipergunakan sebagai persyaratan mengurus turun waris di Kantor Pertanahan, karena ternyata apabila disandingkan dengan akta kematian orang tua bapak HARJO SUPARTO yang bernama DJOYO DIHARJO yaitu akta kematian nomor 3471-KM-08032017-0017 terdapat hal yang janggal karena tanggal kelahiran almarhum DJOYO DIHARJO tertulis 31-12-1901 sedangkan tanggal kelahiran almarhum HARJO SUPARTO adalah 20-03-1892, yang artinya almarhum HARJO SUPARTO sebagai anak lebih dulu lahir daripada almarhum DJOYO DIHARJO sebagai bapaknya, sehingga akta kematian almarhum HARJO SUPARTO tidak dapat diterima sebagai persyaratan untuk mengurus turun waris;
6. Bahwa oleh karena adanya kesulitan tersebut di atas maka akta kematian nomor 3371-KM-14032017-0004 atas nama HARJO SUPARTO harus diubah/dibetulkan mengenai tahun kelahirannya, yang semula tertulis tahun 1892 menjadi tahun 1919, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk merubah/membetulkan akta kematian di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya dalam permohonan ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg



2. Menetapkan menurut hukum perubahan tahun kelahiran almarhum HARJO SUPARTO pada akta kematian nomor 3371-KM-14032017-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang semula tertulis tanggal “dua puluh Maret seribu delapan ratus sembilan puluh dua (20-03-1892)” diubah/dibetulkan menjadi tanggal “dua puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan belas (20-03-1919)”;
3. Membebaskan seluruh biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir kuasanya yang bernama BAMBANG PRIHANDANA, S.H. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3371011106480003, tertanggal 10 Januari 2018 atas nama SUYANTO HS, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3371012106170001, tertanggal 21 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga HARTANTO, SP, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3371-KM-14032017-0004 tertanggal 20 Maret 2017 atas nama HARJO SUPARTO, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-08032017 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama DJOYO DIHARJO, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Kelurahan Tidar Utara Nomor: 470/58/VII/531, tertanggal 18 Oktober 2021, diberi tanda P-5;

Bahwa Bukti P-1, P-3, P-4, P-5 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim ternyata telah sesuai dengan aslinya. Sedangkan Bukti P-2 merupakan bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup, namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat, di muka persidangan Kuasa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing- masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah/janji, yaitu :

1. **IRWAN SUSILO YUGYANTORO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi sekaligus orang yang di tuakan di daerah lingkungan Tidar Krajan, Kota Magelang ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perbaikan akta kematian milik Ayah Pemohon, dimana masih terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir pada akta tersebut;
- Bahwa Nama Ayah Pemohon adalah HARJO SUPARTO ;
- Bahwa Tahun lahir ayah Pemohon tersebut pada akta kematiannya tertulis tahun 1892 ;
- Bahwa sebenarnya Ayah Pemohon tersebut lahir sekitar tahun 1919 ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai identitas ayah dari ayahnya Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas dari Ayah Pemohon tersebut, baik namanya maupun tahun lahirnya dari membaca isi permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kematian Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Pemohon akan mengurus persyaratan administrasi terkait data Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **AL YOGAWIRATNO**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi sekaligus orang yang di tuakan di daerah lingkungan Tidar Krajan, Kota Magelang ;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuannya Pemohon mau mengajukan permohonan perbaikan akta kematian milik Ayah Pemohon, dimana masih terdapat kekeliruan penulisan tahun lahir pada akta tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Ayah Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penulisan tahun lahir Ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak mengetahui tahun lahir Ayah Pemohon ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Ayah Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi benar tidak mengetahui baik nama Ayah Pemohon, maupun mengenai tahun lahir Ayah Pemohon. Saksi hanya mengetahui Pemohon benar-benar merupakan warga Tidar Krajan, Kota Magelang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai identitas ayah dari ayahnya Pemohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon akan mengurus persyaratan administrasi terkait data Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan mohon Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada akta kematian milik Ayah Pemohon yang bernama HARJO SUPARTO, terdapat kesalahan tahun lahir Ayah Pemohon, dimana yang semula tertulis tahun 1892, namun sebenarnya kelahiran Ayah Pemohon tersebut pada tahun 1919 ;
- Bahwa kesalahan tahun lahir tersebut diketahui, setelah Pemohon mengurus persyaratan turun waris, dimana diketahui tanggal kelahiran Ayah Pemohon yang bernama HARJO SUPARTO di akta kematian tertulis tanggal 20 Maret 1892. Sedangkan tanggal kelahiran Ayah dari HARJO SUPARTO yang bernama DJOYO DIHARJO tertulis tanggal 31 Desember 1901. Sehingga jangan apabila umur anaknya (HARJO SUPARTO) lebih tua dari ayahnya (DJOYO DIHARJO) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P-5, serta 2 (dua)

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama IRWAN SUSILO YUGYANTORO dan AL YOGAWIRATNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menjelaskan untuk mendapatkan kepastian kematian seseorang yang sudah lama meninggal maka terlebih dahulu diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya ;

Menimbang, bahwa pelaporan setiap kematian sifatnya adalah wajib untuk dilaporkan kepada Instansi Pelaksana setempat sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, selain itu Akta Kematian merupakan Akta Pencatatan Sipil yang sangat penting kedudukannya, di antaranya dalam proses pengurusan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, pengurusan pensiunan, sebagai syarat menikah kembali bagi janda/duda yang cerai mati, dan lain sebagainya, di samping itu dengan dilaporkannya kematian seseorang kepada Instansi Pelaksana, maka hal tersebut adalah juga dalam rangka mewujudkan adanya tertib administrasi di bidang kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembetulan akta Pencatatan Sipil, dimana Akta Kematian termasuk dalam kategori Akta Pencatatan Sipil, diatur lebih lanjut pada Pasal 71 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, dan pada ayat (3) pasal tersebut dinyatakan Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan redaksional dalam Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka. Oleh karena kesalahan penulisan tahun lahir pada perkara aquo, bukan termasuk sekedar kesalahan penulisan, namun berdasarkan dalil Permohonan Pemohon akibat dari ketidaktelitian Pemohon sendiri yang salah memasukkan data kepada Dinas Kependudukan

*Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dimana mengatur mengenai Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa oleh karena nya maka mengenai perbaikan tahun lahir pada Kutipan Akta Kematian atas nama HARJO SUPARTO, sebagaimana yang di dalilkan dalam perkara aquo merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang memerlukan putusan/ penetapan dari Pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa NIK: 3371011106480003, tertanggal 10 Januari 2018 atas nama SUYANTO HS dihubungkan dengan keterangan saksi IRWAN SUSILO YUGYANTORO dan AL YOGAWIRATNO dipersidangan, dimana Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Magelang, maka selanjutnya Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari HARJO SUPARTO, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga No. 3371012106170001, tertanggal 21 Juni 2017 atas nama Kepala Keluarga HARTANTO, SP, dimana tertulis ayah kandung Pemohon bernama HARJO SUPARTO ;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon mengetahui terdapat kesalahan tahun lahir pada Kutipan Akta Kematian atas nama HARJO SUPARTO, setelah Pemohon mengurus persyaratan turun waris, dimana diketahui tanggal kelahiran Ayah Pemohon yang bernama HARJO SUPARTO di akta kematian tertulis tanggal 20 Maret 1892. Sedangkan tanggal kelahiran Ayah dari HARJO SUPARTO yang bernama DJOYO DIHARJO tertulis tanggal 31 Desember 1901 ;  
Bahwa terhadap dalil tersebut bersesuaian pula dengan dengan bukti surat P-3, berupa Kutipan Akta Kelahiran Akta Kematian Nomor : 3371-KM-14032017-0004 tertanggal 20 Maret 2017 atas nama HARJO SUPARTO, dimana tertulis tanggal dan tahun lahir HARJO SUPARTO adalah tanggal 20 Maret Tahun

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1892, dan bukti surat P-4, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor : 3471-KM-08032017 tertanggal 17 Maret 2017 atas nama DJOYO DIHARJO, dimana tertulis tanggal dan tahun lahir DJOYO DIHARJO adalah tanggal 31 Desember Tahun 1901 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa tahun lahir HARJO SUPARTO adalah tahun 1919 bukan tahun 1892, dimana dalil tersebut bersesuaian dengan bukti Surat P-5 berupa Surat Pengantar Kelurahan Tidar Utara Nomor: 470/58/VII/531, tertanggal 18 Oktober 2021, mengenai keperluan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan tahun kelahiran atas nama HARJO SUPARTO yang semula tahun 1892 menjadi 1919 dan dengan keterangan saksi IRWAN SUSILO YUGYANTORO yang menyatakan mengetahui tahun lahir HARJO SUPARTO yang seharusnya tertulis 1919, sedangkan tahun lahir yang tertulis di akta kematian atas nama HARJO SUPARTO yaitu tahun 1892 ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dimana segala dalil Permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan di persidangan. Selain itu, terhadap permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Sehingga permohonan pemohon mengenai **perubahan tahun kelahiran almarhum HARJO SUPARTO pada akta kematian nomor 3371-KM-14032017-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang semula tertulis tanggal “dua puluh Maret seribu delapan ratus sembilan puluh dua (20-03-1892)” diubah/dibetulkan menjadi tanggal “dua puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan belas (20-03-1919)** patutlah untuk dikabulkan. Oleh karenanya, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan amar penetapan ini

Mengingat, Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg





**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum perubahan tahun kelahiran almarhum HARJO SUPARTO pada akta kematian nomor 3371-KM-14032017-0004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang semula tertulis tanggal “dua puluh Maret seribu delapan ratus sembilan puluh dua (20-03-1892)” diubah/dibetulkan menjadi tanggal “dua puluh Maret seribu sembilan ratus sembilan belas (20-03-1919)”
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor 71/Pdt.P/2021/PN Mgg tanggal 9 November 2021, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ida Kuntari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan Kuasa Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ida Kuntari, S.H.

Ratih Mannul Izzati, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNPB .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat .....	:	Rp0,00;
7. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp100.000,00;
( seratus ribu rupiah )		